

POLITISASI BIROKRASI OLEH CALON PEMIMPIN DAERAH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH; Kasus Pilkada di Kabupaten Lebong Tahun 2015

Muhammad Sheif Al Islam¹, Irawati², Andri Rusta³, Mhd Fajri⁴

¹Mahasiswa S1 Departemen Ilmu Politik, Universitas Andalas.

^{2,3,4} Dosen Pengampu Mata Kuliah Seminar Isu-isu Politik, Universitas Andalas.

mhdsyeif@gmail.com; ira_mymine@yahoo.co.id; andri.rusta@gmail.com; mhdfajri@soc.unand.ac.id

ABSTRAK

Kasus memiliki kaitan dengan politisasi birokrasi yang dilakukan oleh salah satu petahana Bupati, berdomisili di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu yang terjadi pada pra Pilkada tahun 2015. Aktor yang terlibat merupakan petahana dari Bupati Lebong dan birokrat Kepala Bidang Kebersihan, Hadian Tarzon, di Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP) Kab. Lebong. Aktor dari kasus ini melancarkan aksi politik uang yang diberikan kepada sejumlah pekerja ketika melakukan kampanye di kantor BLHPK, yaitu oleh Hadian Tarzon selaku kabid kebersihan. Hadian Tarzon yang merupakan seorang birokrat dan Aparat Sipil Negara (ASN) seharusnya tidak diperkenankan untuk melakukan kampanye dan menyatakan keberpihakannya atas paslon yang mengikuti Pilkada pada saat itu karena hal tersebut melanggar kode etik sebagai ASN yang harus bersifat netral atau tidak mendukung pasangan calon manapun dan ataupun menjadi tim sukses. Terlebih tindakan yang dilakukannya ialah memberikan sejumlah uang kepada para pekerja kantor, dimana hal tersebut sudah jelas bertentangan dengan undang-undang No. 5 tahun 2014, menyebutkan bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh mana pun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis pengumpulan data studi literatur. Ketimpangan terjadi ketika Hadian Tarzon kembali mendapatkan jabatannya setelah paslon yang didukungnya kembali menang, dan terdapat ketimpangan hukum disana sebab dapat terulang kembali sampai kapanpun meletakkan harapan kemenangan dengan kemungkinan 50:50

Kata kunci; Politisasi Birokrasi; Pilkada; Kampanye; Ketimpangan Hukum.

PENDAHULUAN

Birokrasi yang ada di Negara Indonesia dewasa ini mencerminkan budaya patrimonial yang kemudian memberikan kesempatan bagi para elit dan struktural birokrasi guna mendekatkan diri agar dapat membentuk hubungan dengan aktor politik yang berkuasa maupun yang akan berkuasa nantinya (Romli, 2007), yang kemudian memberikan balas budi dalam bentuk dukungan tersirat oleh para aktor elit birokrasi dengan kuasanya mendapatkan suara dari para bawahannya terhadap petahana maupun pasangan calon (paslon) yang hendak mengikuti ajang kontestasi politik nantinya.

Pada saat pra maupun pasca pemilihan umum (pemilu), praktik-praktik politisasi birokrasi dapat saja kita lihat dari beberapa contoh kasus seperti para birokrat beraksi dibalik layar untuk mendapatkan perhatian dari paslon yang menurutnya memiliki peluang untuk lolos dalam memenangkan ajang politik tersebut. Hal inilah yang merupakan peluang bagi para elit birokrat lokal untuk menjadi pewaris dan mendapatkan mobilisasi atas usaha yang telah dilakukannya untuk memenangkan paslon terkait.

Dari perilaku elit birokrat yang secara tidak langsung memberikan sinyal kepada paslon yang dituju, kedua aktor tersebut dapat melancarkan aksinya guna menargetkan suara dari kelompok birokrasi yang dapat dimonopoli dan dipolitisasi sehingga bisa mencapai tujuan, yaitu memenangkan Pemilu melalui gerbong yang bermuatan dukungan suara dari para bawahan birokrat dengan cara terlarang. Hans Dieter Evers dalam Lili Romli membagi menjadi dua model birokrasi yang terdapat di Indonesia, yaitu model parkinson dimana struktural birokrasi serta perekrutan pegawai berkembang secara tidak terkendali, lalu yang kedua ialah model Orwel dimana dijelaskan proses birokrasi membentuk perluasan kuasa

guna memonitori setiap kegiatan, baik itu berupa sosial, politik ataupun ekonomi masyarakat dengan memberikan aturan dan jika dibutuhkan melalui paksaan (Romli, 2007). Sudah sepatutnya birokrasi diakui sangat memiliki pengaruh besar dalam kehidupan dan keperluan masyarakat. Dengan kata lain, para pelaku birokrasi bisa saja semakin mudah melancarkan aksinya apabila kekuasaan yang dimiliki birokrasi bertambah luas untuk mengontrol gerak-gerik kelompok yang dijadikan target penambah suaranya.

Berbanding terbalik jikalau calon kepala daerah yang di tuju tidak memenangkan kontestasi politik tersebut, tidak sedikit kita melihat fenomenadimana para birokrat tersebut merasa khawatir setelah dilantiknya kepala daerah terpilih namun tidak mendukungnya ketika pra Pemilu. Dapat kita lihat juga ketikakepala daerah yang didukungnya kalah, para birokrat dengan cekatan mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatannya untuk pindah dinas ke daerah yang lain (Yunus, 2016). Bagaimana tidak, ketika menjadi korban dari resiko persaingan dan kekalahan yang akan dihadapi ialah mutasi, pergeseran jabatan, dan atau penurunan jabatan serta yang paling kronis ialah dinon-jobkan.

Hal-hal seperti demikian sudah lumrah terjadi, lebih lagi hal tersebut yang semula sejatinya merupakan hal terlarang dan negatif di mata masyarakat, justru cenderung mengarah menjadi hal lumrah yang disebabkan oleh sistem politik itu sendiri membentuk sebuah budaya dan tradisi birokrasi yang sudah diketahui oleh banyak orang. Seyogyanya para birokrat yang tergabung dalam birokrasi negara tidaklah diperbolehkan untuk berpihak pada pasangan calon mana pun yang mengikuti Pemilu dikarenakan para birokrat selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) bersifat netral guna mencegah hal-hal yang dilarang contoh salah satunya mempolitisasi birokrasi yang justru masih dapat dilancarkan walaupun diberlakukannya asas netralitas tersebut.

Tidak hanya dari pihak birokrat saja, kini kita melihat dari sudut pandang sebagai seorang peserta calon yang memiliki *power* untuk memenangkan Pemilu, dan dapat menggunakan birokrasi sebagai aspek pemenangan kontestasi politik tersebut. Mengapa tidak, peserta calon dapat memanfaatkan elit birokrat untuk mencari suara dari massa yang jelas asal-muasalnya dari para bawahan dan kenalan yang dapat diasung untuk memilih peserta calon hanya dengan iming-imingan jabatan ataupun uang sebagai tanda terimakasih, itulah mengapa budaya patrimonial dalam badan birokrasi di Indonesia masih melekat erat dan membuat citra birokrasi kian negatif di mata masyarakat.

Dari pembahasan sebelumnya terkait politik, melirik kepada birokrasi yang ada di daerah dimana pada ruang lingkup tersebut rentan banyak terjadi kasus politisasi birokrasi yang dimanfaatkan oleh calon kepala daerah petahana tentunya secara ilegal dengan kekuasaan jabatan yang masih ada di dirinya mencari cara untuk memobilisasi sumberdaya yang ada di pemerintah daerah salah satunya birokrasi. Dengan kekuasaan tersebut, petahana yang akan kembali mencalon pun selain meminta birokrat untuk mengamankan suara dari para bawahannya, pun juga memintanya untuk membantu mencari suara dari masyarakat yang dilayani secara tersirat, yang berarti birokrat tersebut secara tidak langsung juga menjadi timsukses dalam pemenangan calon kepala daerah tersebut.

Menariknya disini ialah, masyarakat yang juga menjadi salah satu target, lebih cenderung dapat melihat sisi negatif hanya dari pihak birokrasi saja, namun dari pihak paslon jarang kita dengar tergubris oleh masyarakat, sebab penulis berasumsi adanya faktor pelindung dari sebuah aturan maupun sistem birokrasi terkait penyelenggaraan Pilkada dan berkemungkinan akan tetap seperti itu sebelum adanya pembahasan lebih lanjut oleh pemerintah.

Maka dari itu penulis pun tertarik untuk mengulas isu yang berfokus pada seputar Pilkada yang memperlihatkan apa saja faktor peluang peserta calon ataupun petahana untuk mempolitisasi birokrasi guna meraih kekuasaan dalam ajang demokrasi lokal Pilkada di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu tahun 2015.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang kemudian menurut Sanapiah Faisal dalam Rukin penelitian kualitatif merupakan sebuah aktivitas guna menelaah bentuk suatu kasus yang memanfaatkan dari metode ilmiah dengan sistematis dan tertata demi mendapatkan pengetahuan yang baru dan nantinya akan digunakan sebagai pembanding pada dunia sosial dan dunia alam (Rukin, 2019).

Penggunaan pendekatan ini juga dengan tujuan mengidentifikasi dan menganalisis politisasi birokrasi yang dilakukan oleh calon pemimpin daerah dalam tahap pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang terjadi pada Pilkada Kabupaten Lebong tahun 2015. Dalam penelitian ini, peneliti pun menggunakan metode studi pustaka. Studi pustaka merupakan salah satu metode penelitian kualitatif. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan dari data sekunder lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Nazir, 1988).

Sebagaimana yang juga dijelaskan, bahwa studi pustaka adalah sebuah kerangka ilmiah yang didalamnya terdapat berbagai pendapat oleh para pakar atau ahli mengenai suatu masalah dan setelah itu diteliti lalu dibandingkan dan ditarik menjadi kesimpulan. Dan Haryanto menjelaskan bahwa studi pustaka dilakukan dengan cara mencermati setiap buku ataupun literatur yang memiliki hubungan dengan objek yang diteliti. Dan dalam hal ini adalah politisasi birokrasi yang terjadi di tahap Pilkada Kabupaten Lebong tahun 2015.

Teori-teori

Teori pertukaran, merujuk pada penjelesan oleh Homans dimana ia berpendapat bahwa interaksi merupakan suatu wujud pertukaran (*exchange*) yang terjadi diantara dua individu dalam bertukar aktivitas yang berwujud dan tidak berwujud. Dari teori tersebut, kemudian terdapat teori pertukaran sosial yang lebih spesifik menjabarkan mengenai bentuk tindakan secara sukarela oleh individu yang terdorong dengan harapan imbalan oleh individu lain. Homans juga menjabarkan bahwasannya imbalan yang diperoleh dari masing-masing individu tidak selalu yang berkenaan dengan materi atau finansial, bisa jadi dapat berbentuk politik, loyalitas, pengakuan, dukungan, dan lain sebagainya (M, 2015).

Lalu teori pilihan rasional (*rational choice*), yang dikemukakan oleh Coleman ini menjelaskan bahwa setiap individu sebagai makhluk yang sejatinya bersifat rasional mengambil suatu tindakan dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya demi meraih sebuah capaian atau tujuannya sendiri (Budiarjo, 2008). Atas tindakan aktor lain yang sudah mulai bergerak dan dengan sumberdaya seadanya, maka individu tersebut mesti mengambil pilihan yang terbaik dengan pertimbangan manakah yang lebih mendapatkan keuntungan terbanyak untuk dirinya.

Selanjutnya teori Birokrasi (*bureaucracy*), yang dikemukakan oleh Max Weber menurutnya birokrasi adalah struktur yang penting untuk menjalankan sebuah instansi yang besar dimana bertujuan agar tugas-tugas yang ada dapat dikerjakan secara efisien dan terstruktur, lebih lanjut ia menjelaskan dalam birokrasi untuk tahapan seleksi serta promosi dapat terjadi jika telah terqualifikasi secara teknis atau terbukti unggul dalam bekerja, selain

itu birokrasi dijalankan dengan mengedepankan sikap rasionalitas dan tercakup dalam beberapa prinsip dasar, yaitu : 1) standarisasi dan formalisasi. 2) pembagian kerja dan spesialisasi, 3) hierarki otoritas, 4) profesionalisasi, terakhir 5) dokumentasi tertulis (Weber, 1947).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Pilkada di Kabupaten Lebong

Dalam kasus ini penulis mengambil latar kejadian dalam penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu pada tahun 2015. Kabupaten Lebong sendiri merupakan hasil pemekaran dari daerah yang dahulunya tergabung dalam Kabupaten Rejang Lebong dan disahkan pada tahun 2003 silam. Dari latar tahun tersebut yang bertepatan dengan masa transisi demokrasi negara Indonesia kala itu, Kabupaten Lebong melaksanakan Pilkada perdananya ketika Indonesia memasuki pasca era reformasi pada tahun 2005, bersamaan dengan Pilkada serentak kala itu.

Sejak saat itu, proses Pilkada berlangsung seperti pada umumnya, dinamika-dinamika yang terjadi ketika Pilkada berlangsung untuk mewarnai suasana kala kontestasi politik tersebut diadakan. Seluruh rakyat Indonesia yang mendukung kepala daerahnya masing-masing tergabung dalam tim sukses resmi untuk mengkampanyekan calon kepala daerah unggulannya agar dapat menarik minat masyarakat yang ada, dan hal demikian pun juga sama terjadi di lingkungan Lebong. Seperti yang diungkapkan oleh Harold D. Lasswell, dimana politik merupakan tahapan upaya seorang individu guna mendapatkan yang berkaitan dengan siapa yang memperoleh apa, kapan dan bagaimana (*who gets what, when, and how*) (L, 1950).

Selang beberapa periode jabatan kepala daerah setelah Pilkada perdana tahun 2005, tepatnya dua periode setelah itu pada Pilkada tahun 2015 ditemukanlah sebuah kasus dimana publik dihebohkan dengan penemuan sebuah video rekaman yang memperlihatkan seorang birokrat sedang melancarkan aksi politik uang yang diberikannya kepada sejumlah pekerja di kantor sekaligus melakukan kampanye kecil-kecilan dengan mengarahkan para pekerja untuk memilih salah satu paslon yang disebutkan. Profil si pelaku birokrat yang melakukan politik uang tersebut bernama Hadian Tarzon, seorang pejabat birokrat di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Lebong dengan jabatan Kepala Bidang Kebersihan di Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP) Kab. Lebong.

Sasaran target politik uang Hadian kala itu ialah pekerja dengan sistem kontrak/TKK dan petugas kebersihan di SKPD terkait (Putusan MK RI , 2016). Di dalam video rekaman tersebut, terdengar bahwa Hadian meminta para TKK dan petugas kebersihan ketika pada saat Pilkada untuk dapat memilih Calon Bupati (Cabup) Kab. Lebong dengan nomor urut empat (4), atas nama Rosjonsyah Syahili (Muda, 2015). Rosjonsyah sendiri merupakan Bupati yang telah menjabat pada periode sebelumnya dengan kata lain ia menjadi petahana yang kembali mengikutikontestasi politik daerah, yaitu Pilkada serentak pada tahun 2015 yang lalu dengan pasangan calonnya yang bernama Wawan Fernandez (W, 2015).

Lantas dalam kasus tersebut terdapat temuan bahwa Cabup Kab. Lebong tersebut, Rosjonsyah diduga bekerjasama dan mengakomodir Hadian selaku yang memiliki jabatan di birokrat untuk menjadi perpanjangan tangan petahana menjadi tim sukses gelap dengan harapan target suara dari para pegawai. Dari temuan praduga itu, tim pemenang dari kubu nomor urut tiga (3) Kopli Ansori dan ErlanJoni (W, 2015), menuntut dan membuat laporan,

lalu melaporkan petahana Rosjonsyah dan Hadian terkait kasus tersebut kepada pihak Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kab. Lebong atas dugaan memanfaatkan birokrat untuk melakukan politik uang dan hasutan secara verbal yang dilakukan guna mempengaruhi lingkungan pekerja dalam memilih calon pemimpin daerahnya. Terlebih Rosjonsyah ialah seorang petahana yang berarti ia memiliki kuasa atas para birokrat-birokrat yang ada.

Tak lama setelah itu, Hadian Tarzon sebagai pelaku aksi dari politik uang dimasukkan kedalam ranah jalur hukum umum karena tidak bisa dipungkiri aksinya tersebut sudah melanggar kode etik sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dimana secara aturan perundang-undangan ASN haruslah bersifat netral dan tidak berpihak kepada siapa pun, sebab ASN atau birokrat yang menjalankan birokrasi merupakan alat negara yang ditugaskan untuk mengerjakan tugas-tugas kenegaraan (Hendarto, 2007), dengan kata lain Hadian Tarzon telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai seorang birokrat dan bersikap tidak netral yang jelas bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Huruf F Tahun 2014, yang berbunyi setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh mana pun dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun (Pasal 2, 2014).

Sampai pada tahap ini masih terlihat normal dan sudah semestinya Hadian dikenakan pidana, akan tetapi keadaan yang berlawanan justru terjadi pada paslon dengan nomor urut 4 lebih lagi pada petahana Rosjonsyah, dimana ia tetap dapat lanjut mengikuti Pilkada tanpa dikenakan pelanggaran apapun dengan alasan laporan yang diberikan oleh tim lawan dinyatakan cacat setelah dibahas dan dikaji lebih lanjut dalam rapat pleno oleh Panwaslu. Faktor kecacatan laporan yang diberikan ialah kasus yang terjadi tidak dapat dihubungkan dengan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang berbunyi calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih (Pasal 73, 2016). Sebab jika diperhatikan kembali yang melakukan kampanye dengan cara memberikan uang bukanlah pasangan calon yang bersangkutan ataupun tim pemenang Cabup Rosjonsyah.

Setelah terselenggaranya Pilkada Kab. Lebong pada tanggal 9 Desember 2015, jumlah penghitungan suara memberikan hasil pasangan calon yang keluar dinyatakan sebagai Kepala dan Wakil Kepala Daerah, dimana pasangan calon petahana Rosjonsyah kembali mendapatkan jabatannya sebagai Bupati terpilih untuk periode yang kedua. Selang beberapa bulan setelah Hadian menjalani proses hukum, ia kembali dipanggil untuk bekerja dan langsung mendapatkan kenaikan jabatan sebagai sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebong ditahun 2017 dan berlanjut pada tahun 2018 ia kembali mendapatkan kenaikan jabatan menjadi Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lebong (Alexander, 2018). Dengan naiknya Rosjonsyah sebagai Bupati terpilih, Hadian seketika mendapatkan angin segar atas usaha terlarang yang sudah dilakukannya dulu dengan mendapatkan imbalan jabatan yang lebih tinggi sebagai bentuk pertukaran dari sikap pro nya kepada Bupati terpilih.

KESIMPULAN

Dari tindakan Rosjonsyah dan Hadian Tarzon, kita dapat melihat setidaknya beberapa pernyataan bahwa *power* dari seseorang yang memiliki kuasa atas birokrasi dapat menjadi skema terbaik bagi seorang tersebut untuk naik menduduki kursi jabatan. Terdapat dua kemungkinan yang dihadapkan oleh calon pemimpin yang memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan Pilkada kepada para birokrat, yang pertama ialah reward jika mendukung, dan hukuman jika tidak mendukung. Hal tersebut dapat diibaratkan seperti sistem judi yang mengandalkan keberuntungan terhadap paslon yang memiliki kemungkinan

untuk menang 50:50. Budaya patrimonial pun juga kita temukan dalam kasus tersebut, dimana Hadian dinaikkan jabatannya atas bentuk balas budi yang diberikan oleh yang berkuasa secara tidak objektif demi untuk hubungan politik serta pribadi.

Pun sesuai dengan penjelasan oleh Coleman terkait pilihan rasional yang dilakukan oleh Rosjonsyah dimana ia memanfaatkan sumberdaya atas kekuasaan yang dimilikinya, yaitu birokrasi untuk mendapatkan suara, begitu juga dengan Hadian Tarzon, dimana ia juga mengambil tindakan yang paling banyak mendapatkan keuntungan untuknya dengan, melihat Cabup Rosjonsyah memiliki peluang untuk menang lebih besar.

Ungkapan teori yang dikemukakan oleh Homans turut terjadi dalam fenomena yang dibahas, dimana pelaku birokrat Hadian mendapatkan imbalan pertukaran tindakan yang menguntungkan baginya. Hadian lebih memilih untuk beriphak kepada Rosjonsyah dengan melakukan kampanye untuk mendapatkan dukungan suara dari para pekerjanya dengan cara politik uang. Pertukaran yang didapatkannya ialah nilai keberpihakannya termasuk dengan biaya yang dikeluarkannya untuk mendapatkan dukungan suara ditukar dengan jabatan yang lebih tinggi yang nantinya ia dapatkan ketika paslon terkait memenangkan kontestasi Pilkada. Dalam fenomena ini Hadian mendapatkan keuntungan atau profit atas usaha yang dilakukannya.

Jika dipadukan dengan birokrasi yang dijabarkan oleh Weber, terlihat jelas bahwa yang seharusnya bersifat rasional ialah birokrasi, justru dalam fenomena ini para aktor dalam birokrasi lah yang menerjemahkan sikap rasional atas individunya masing-masing. Hal ini mulai memperlihatkan kepada kita bersama bahwa adanya faktor-faktor yang menjadikan pihak yang berkuasa dalam pemerintahan dengan para birokrat dapat percaya diri melenggang beraksi secara berani melegalkan sesuatu yang ilegal untuk dilakukan, yaitu mempolitikasi birokrasi. Berkaca padapandangan oleh Agung Hendarto, dimana ia membagi pokok-pokok pemikiran bahwa birokrasi bukanlah bawahan ataupun perpanjangan tangan dari sebuah pemerintah, diantaranya yaitu 1) pemerintah merupakan salah satu cabang kekuasaan yang lebih dikenal sebagai eksekutif dari pemimpin negara hingga pemimpin daerah yang dipilih melalui Pemilu, 2) administrasi negara sebagai organ birokrasi ialah sebagai alat negara yang menjalankan tugas negara bukan selalu menjadi aparat pemerintah, 3) penggabungan administrasi negara dengan administrasi pemerintah bisa mengakibatkan kecenderungan untuk lebih melayani pemerintah daripada melayani masyarakat, 4) pemerintah yang memiliki kekuasaan dalam politik menjadi bagian dari administrasi negara sehingga akan sulit menghindari ranah politik untuk tidak masuk ke dalam birokrasi, 5) administrasi negara dengan administrasi pemerintah semestinya dipisahkan agar jelas pembagian tugas sebagai abdi pemerintah, melainkan sebagai abdi negara/masyarakat, 6) mengganti administrasi negara patut dibuat tiang aturan baru yang lebih kuat (Hendarto, 2007).

Berkaca pada fenomena yang ada, bahwasannya dewasa ini birokrasi ada meninggalkan *track record* nya dari zaman kolonial hingga saat ini masih dirasakan, yang mana kekuasaan, politik dan birokrasi selalu berjalan bersamaan. Dengan selalu berdampingannya birokrasi dengan dua aspek lainnya itu menimbulkan arah birokrasi yang semula untuk melayani masyarakat mulai berpindah haluan untuk melayani pemerintahan yang di dalamnya terdapat politik dan kekuasaan. Masyarakat awam pun masih memandang birokrasi adalah wajah dan bentuk dari pemerintah, padahal hal tersebut sangatlah harus dipisahkan sebab jikalau digabungkan justru akan menimbulkan sikap sewenang-wenang, karena sejatinya birokrasi adalah alat negara, ketika peserta Pilkada terlebih petahana yang masih termasuk dalam eksekutif pemerintahan menggunakan para birokrat untuk menjadi

faktor kemenangan, maka secara tidak langsung hal tersebut sudah sangat keluar dari jalur kerja mesin birokrasi dan dapat dikatakan eksekutif pemerintah menggunakan alat negara yang semestinya untuk mengerjakan tugas-tugas negara, justru ditugaskan untuk menjadi suruhan pemerintah.

Seperti yang dijelaskan kembali oleh Agung, ia mengatakan bahwa “Campur aduknya birokrasi negara dan birokrasi pemerintah membuat birokrasi di Indonesia tak pernah benar-benar netral” (Hendarto, 2007, hal. 49). Faktor inilah yang menjadi salah satu para aktor yang berkuasa dapat dengan percaya diri mempolitisasi birokrasi karena pada kenyataannya pemerintah masih dapat memberikan instrumen terhadap birokrasi dan hal ini masih belum menemukan titik cerah untuk diselesaikan.

Terlebih lagi jika diperhatikan lebih seksama, fenomena yang penulis bahas bisa terjadi kembali dalam pemilihan umum sampai kapanpun dikarenakan terdapat celah politisasi birokrasi yang dapat dilakukan oleh paslon yang memiliki kuasa ataupun petahana dengan catatan sang pelaku birokrat yang dimanfaatkan dapat menerima segala resiko dan konsekuensi jika didapati melakukan tindakan curang untuk berpihak kepada salah satu paslon. Karena jikalau terbukti melakukan tindakan curang, birokrat lah yang menjadi sasaran empuk untuk dipidana, sebab tidak ada Undang-Undang yang mengatur bagi paslon atau petahana ikut diberikan sanksi apabila birokrat terbukti melakukan kampanye politik uang mengatasnamakan salah satu paslon, kecuali jika ditemukan bentuk bukti secara wujud atau nyata dapat dilihat dan didengar seperti rekaman ataupun video.

Contoh seperti kasus yang penulis bahas, kejadian tersebut lebih mudah untuk diproses dikarenakan terdapat rekaman video yang bisa dilihat dan dijadikan barang bukti sebagai tindakan curang, itupun sanksi tidak mengenai pihak pasangan calon Rosjonsyah karena tidak ada bukti dan tidak bisa dihubungkan dengan Undang-Undang yang ada, dan hal ini pula termasuk dalam faktor pelindung paslon ataupun petahana berani untuk mempolitisasi birokrasi. Namun seandainya tidak ada bukti yang dapat diperlihatkan, akan sangat sulit untuk mengukur dan mengidentifikasi keikutsertaannya berpihak pada salah satu paslon karena para birokrat tersebut bermain secara tersirat dan di balik layar, meski secara etis sudah sangat diluar nalar rela mempengaruhi karir dengan sesuatu yang belum pasti.

Walaupun kasus ini sudah cukup lawas untuk dibahas, ini merupakan satu dari banyaknya kasus yang terkubur bersama dengan faktor pelindung para aktor yang mempolitisasi birokrasi. Akan banyak terjadi kasus yang serupa jika faktor-faktor pelindung tersebut tidak segera dibenahi dan dicarikan titik cerahnya dengan kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada profesionalitas seorang birokrat guna mengartikan posisinya untuk bersama dengan negara/masyarakat dan dapat di implementasikan dengan mendampingi kebijakan kepada masyarakat agar mendapatkan hasil kebijakan yang sesuai dengan harapan bersama (Subandi, 2022).

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander. (2018). *Pejabat Eselon II, III Dan IV Lebong Dimutasi, Ini Daftarnya*. Dipetik Oktober 13, 2022, dari [rmolbengkulu.id](https://www.rmolbengkulu.id/):
<https://www.rmolbengkulu.id/121-pejabat-eselon-ii-iii-dan-iv-lebong-dimutasi-ini-daftarnya>
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Hendarto, A. (2007). *Netralitas Birokrasi: Menjernihkan Pola Hubungan Pemerintah dan Birokrasi* (15 ed.). Jentera.
- L, H. D. (1950). *Politics: Who Gets What, When, and How*. New York: Peter Smith.
- M, M. E. (2015). Transaksi DAlam Teori Exchange Behaviorism George Caspar Homansns. *Jurnal Iqrishadia*, 8(2), 261.
- Muda, P. R. (2015). *Rekaman 1 Money Politik Terstruktur Melalui BLHKP Lebong*. Dipetik Oktober 12, 2022, dari Youtube: <https://youtu.be/JOUN1o9qIfw>Nazir. (1988).
Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pasal 2, No. 5 Huruf F (ASN 2014).
- Pasal 73, 10 (Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota 2016).Putusan
MK RI, No. 82/PHP.BUP-XIV/2016: 24. (2016).
- Romli, L. (2007). *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rukin. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Subandi, R. O. (2022). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Covid-19 Di Desa Pelawan Kabupaten Sarolangun. *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal*, 4(1), 27-42.
- W, D. M. (2015). *Pilkada 2015: Inilah Pasangan Calon Bupati Bengkulu*. Dipetik Oktober 12, 2022, dari SatuHarapan.com: <https://www.satuharapan.com/read-detail/read/pilkada-2015-inilah-pasangan-calon-bupati-bengkulu>
- Weber, M. (1947). From Max Weber. In H. G. Milss, *Essays in Sociology* (pp. 330-332). New York: Oxford University Press.
- Yunus. (2016). *Politisasi Birokrasi Pasca Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) (Studi Kasus di Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara)*. FISP. Makassar: Universitas Muhammadiyah.